



P U T U S A N
NOMOR : 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik dengan acara sederhana, melalui Persidangan elektronik menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN),

berkedudukan di Kota Bekasi, berdasarkan Akta Nomor : 09 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024646.ah.01.07. Tahun 2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, dan Akta Perubahan berdasarkan Akta Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, dalam hal ini diwakili oleh :-----

Nama : PATAR SIHOTANG, S.H., M.H. ;----
Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua Umum

Perkumpulan Pemantau

Keuangan Negara (PKN) ;-----

Tempat tinggal : Jalan Caman Raya No. 7,

Jatibening, Bekasi ;-----

Dalam ini memberikan kuasa kepada ASMAWATI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Anggota Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN), bertempat tinggal di jalan Lintas Bantayan RT. 003, RW. 001, Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/GUGAT/PKN/VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai- **PEMOHON**

KEBERATAN ;

L A W A N :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR, berkedudukan di

Komplek Perkantoran Batu 6, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh LIGNAULI THERESA, S.H. dan IVO ASTRINA LIMBONG, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-1349/

I.4.20/Gp.2/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

KEBERATAN ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/G/KI/2020/PTUN.PBR tanggal 3 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 3 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/G/KIP/2020/PTUN.PBR, tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Hari Sidang ;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ;-----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan.-----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan tertanggal 1 Juli 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Nomor : 25/G/KI/2020/PTUN.PBR yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK KEBERATAN-----

Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang pada amar putusannya sebagai berikut :-----

[4.1] Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik ;-----

[4.2] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.-----

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN-----

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 tanggal 8 Juni 2020, Pemohon terima tanggal 12 Juni 2020, dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----

III. DALIL PERMOHONAN KEBERATAN-----

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melalui Surat Nomor : 01/PI/KEJARI ROHIL/PKN/XI/2019 ;-----

2. Bahwa karena sudah 10 hari tidak ada respon maka pada tanggal 3 Desember 2019 Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor : 01/SK PI/KEBERATAN/KEJARI ROHIL/PKN/XII/2019 ;-----

3. Bahwa sudah melebihi 30 hari .tidak mendapat tanggapan dari Termohon, maka pada tanggal 28 Januari 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



diterima pada tanggal 31 Januari 2020 dan terdaftar di
Kepaniteraan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2020 dengan
Nomor Registrasi Sengketa: Reg.003/PSI/KIP-R/II/2020 antara
Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Atasan
PPID Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Termohon ;-----

4. Bahwa Permohonan Informasi Publik Pemohon diajukan bertujuan
untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan informasi awal
dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial
terhadap Anggaran Keuangan Negara sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 1999 ;-----
5. Bahwa telah dilakukan persidangan pada hari Jum'at tanggal 14
dan tanggal 27 Februari 2020 dengan agenda pemeriksaan
awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----
6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 telah di putusan berdasarkan
Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-
A/II/2020 yang pada amar putusannya sebagai berikut : -----
Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon tidak melakukan
permohonan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik; dan
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
7. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
memeriksa dan mempertimbangkan permohonan informasi
Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi dengan

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



memberikan pertimbangan memutuskan sengketa ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik dalam jumlah yang banyak sehingga menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana pada uraian [2.2], untuk itu Majelis menilai Pemohon tidak melakukan Permohonan dengan sungguh-sungguh ;-----

[3.11] Menimbang Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu :-----

“Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh- sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”-----

[3.12] Menimbang Diktum Kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik yaitu:

“Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu: a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.”-----

8. Bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan antara lain :-----

a) Pada Diktum Ketiga Keputusan ketua Komisi informasi pusat nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh sungguh dan itikad baik yaitu :---

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:-----

a. Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau-----

b) Permohonan informasi public yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.-----

2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu :-----

a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbedalebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan ;-----

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



- b. Mengajukan permohonan informasi public lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau bahwa pemohon mengajukan informasi publik hanya satu kali sesuai dengan melalui Surat Nomor : 01/PI/KEJARI ROHIL/PKN/XI/2019 kepada 1 satu Badan Publik Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ;-----
- c. Bahwa yang di mohonkan oleh pemohon adalah Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Negara yang sudah diperiksa BPK RI dan Inspektorat yang dokumen itu sudah tersimpan dalam arsip dan biaya penggandaan adalah Pemohon, sehingga tidak menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan Pemohon ;----
- d. Bahwa pemohon Melakukan permohonan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan .sesuai dengan tujuan permohonan informasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap Anggaran Keuangan Negara sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan
- Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, bahwa
hal itu sudah kami lakukan dengan bukti bukti seperti
7 laporan dugaan korupsi yang kami laporkan ke
Kajari Rokan Hilir ;-----

e. Bahwa Permohonan Pemohon ada relevansi nya
dengan tujuan permohonan yaitu kami memohon
informasi publik tentang laporan perkembangan
laporan pemohon yang sudah melaporkan ke Kajari
Rohil tentang Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
pada SKPD Pemdakab Rohil sesuai dengan laporan
kami :-----

- 1) Nomor 01/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19
Agustus 2016;-----
- 2) Nomor 02/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19
Agustus 2016;-----
- 3) Nomor 03/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19
Agustus 2016;-----
- 4) Nomor 01/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13
September 2016;-----
- 5) Nomor 02/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13
September 2016;-----
- 6) Nomor 03/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13
September 2016;-----

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



7) Nomor 04/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13

September 2016;-----

Atas laporan ini kami memohon perkembangan laporan sesuai amanat Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2000 seperti sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Pasal 10-----

(1) Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).-----

(2) Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.-----

f. Bahwa menurut Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :-----

a. kewenangan Komisi Informasi;-----

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;-----

c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;-----

d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.-----

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.-----

g. Bahwa Pemohon pada sidang pertama telah memenuhi syarat seperti pada pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 sehingga seharusnya Majelis Komisioner lebih mengedepankan penyelesaian dengan memberikan ruang untuk mediasi seperti-----
Pasal 37-----

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.-----

h. Bahwa pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap
Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance)

- i. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;-----
- j. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;-----
- k. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka di butuhkan keterbukaan informasi publik yang bisa di jadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

l. Bahwa dalam bagian umum pembukaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).-----

m. Bahwa pemohon sudah pernah melakukan permohonan yang sama di Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Kejaksaan Negeri Gayo lues dan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Aceh dan diputuskan agar memberikan permohonan pemohon sesuai dengan Putusan Nomor 049/XI/KIA-PS-A/2018 dan Nomor 039/X/KIA-PS-A/2018 ;-----

n. Bahwa pemohon telah pernah meminta laporan perkembangan laporan dugaan korupsi di kejaksaan

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



tinggi DKI Jakarta dan karena Kejaksaan Tinggi tidak memberikan Pemohon melaksanakan gugatan ke Komisi informasi DKI Jakarta dan pada saat persidangan dilaksanakan Mediasi dan Kejaksaan Tinggi memberikan sesuai Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 036/X/KIP/ DKI-PS/A-M/2016 ;-----

IV. TUNTUTAN-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 yang pada amar putusannya sebagai berikut :-----
Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik; dan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.-----
2. Bahwa berdasarkan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 yang diputuskan pada tanggal 8 Juni 2020, Pemohon menerima salinan putusan tanggal 12 Juni 2020, dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara a quo untuk dapat menerima permohonan keberatan Pemohon ;-----
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Riau yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 yang Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



dibacakan pada tanggal 8 Juni 2020 dan memerintahkan
Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan
oleh Pemohon Informasi Publik ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas,
maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara
guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu
dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi :----

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon ;-----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor :
003/KIP-R/PS-A/II/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan ;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi
yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik ;-----
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul
dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut,
Termohon Keberatan telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli
2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

**I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS KOMISIONER KOMISI
INFORMASI PROVINSI RIAU :-----**

Bahwa termohon berpendapat Majelis Komisioner Provinsi Riau
dalam putusan nomor 003/KIP-R/PS-A/II/2020 tanggal 11 Juni 2020
telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum dengan alasan
sebagai berikut :-----

1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan sengketa informasi
publik sesungguhnya adalah mengenai permohonan

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) ;---

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa: "Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi." -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :-----
"Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan." -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP dinyatakan bahwa :-----
"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP." -----

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



5. Bahwa Majelis Komisioner telah mempertimbangkan fakta persidangan dimana Majelis menilai jumlah permohonan informasi publik Pemohon yang banyak, pada persidangan Majelis berkali-kali meminta kepada Pemohon untuk memfokuskan/mengerucutkan informasi yang benar-benar dibutuhkan Pemohon, namun Pemohon menolak untuk hal itu, sehingga Majelis meragukan kesungguhan Pemohon dalam memohonkan informasi ;-----
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik dalam jumlah yang banyak sehingga menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan Pemohon, untuk itu Majelis Komisioner menilai Pemohon tidak melakukan Permohonan dengan sungguh-sungguh ;-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu :-----

“Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : *Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*”-----
8. Bahwa Majelis Komisioner telah mempertimbangkan Diktum Kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik yaitu:-----

"Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu: a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan."
bahwa Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu :-----

Selanjutnya dengan tegas telah dinyatakan "Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik."-----

9. Bahwa bukti Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan sengketa informasi publik juga tergambar dari materi permohonan yang dibuat sendiri oleh pemohon sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam kronologis permintaan informasi publik yang disampaikan pemohon pada awalnya adalah memohon informasi public tentang perkembangan laporan pemohon yang sudah didaftarkan di Kejari Rokan Hilir tentang dugaan tindak pidana korupsi pada SKPD Pemdakab Rohil sesuai dengan laporan :-----

1. Nomor 01/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
2. Nomor 02/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



3. Nomor 03/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
4. Nomor 01/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016;-----
5. Nomor 02/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016;-----
6. Nomor 03/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016;-----
7. Nomor 04/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016; -----
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU RI Nomor 14 tahun 2008 disebutkan :-----
"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :-----
 - a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:----*
 1. *Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;-----*
 2. *Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;-----*
 3. *Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;--*

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau".-----

5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.-----

- Bahwa oleh karena permintaan informasi yang disampaikan pemohon tidak dapat dipenuhi, maka pemohon selanjutnya mengajukan permohonan informasi publik dengan surat nomor 01/PI/KEJARI ROHIL/PKN/XI/2019, namun dengan tambahan materi permohonan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal dari pemohon. Tambahan tersebut antara lain :-----

1) Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019;-----

2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019; -----

3) Laporan realisasi penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban meliputi;-----

a) Rencana dan laporan realisasi anggaran;-----

b) Neraca;-----

c) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, pada tahun anggaran 2016, 2017, dan tahun 2018-----

4) Dokumen kontrak;-----

Hal. 20 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Berisi surat-surat perjanjian pelaksanaan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung di satuan kerja;-----

5) Daftar asset;-----

6) Data pembangunan gedung kantor dan perluasan;-----

7) Data rumah Dinas;-----

8) Data mobil kendaraan operasional dan tahanan;-----

9) Jumlah atau rekapitulasi keuangan negara yang berhasil di selamatkan;-----

- Rekapitulasi pemulihan keuangan negara;-----

- Rekapitulasi pembayaran uang pengganti TPK;-----

10) Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukan yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan untuk diumumkan;-----

11) Rencana pelaksanaan TP4D (Tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah) tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019;-----

12) Laporan pelaksanaan TP4D tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019; berikut gambar dan foto dokumentasi kegiatan;-----

13) Laporan penggunaan dana pelaksanaan TP4D;-----

14) Bantuan dana hibah dan bansos yang berasal dari APBD Rohil;-----



Belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018; sesuai dengan Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.-----

Selanjutnya ada juga permohonan informasi berupa :-----

1. Usulan atau proposal dari calon penerima hibah dan bansos;-----
 2. SK Bupati tentang daftar penerima hibah dan bantuan sosial;-----
 3. NPHD;-----
 4. Pakta integritas;-----
 5. Bukti transfer uang atau penerimaan uang dan serah terima barang ke penerima;-----
 6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penerima dana hibah dan bantuan sosial laporan pertanggung jawaban penerimaan dana hibah bansos dari APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019;-----
 7. Bukti-bukti pertanggung jawaban dan perlengkapannya;---
- Bahwa sehubungan dengan permohonan-permohonan informasi diatas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan permohonan awal yaitu meminta perkembangan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang membuktikan bahwa pemohon tidak mempunyai itikad baik dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan informasi publik.----

Hal. 22 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



- Bahwa dilihat dari track record permohonan sengketa informasi publik yang diajukan pemohon terlihat bahwa pemohon tidak memiliki itikad baik dan tidak bersungguh-sungguh serta telah menjadikan Komisi Informasi Publik sebagai sarana untuk menekan aparaturnya pemerintahan padahal tujuan informasi yang diminta oleh pemohon tidak jelas. Hal ini antara lain terbukti dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor Register : 025/PSI/KIP-R/XI/2018 dengan pemohon sengketa informasi yang sama yaitu sdri. Asmawati yang mana dalam pertimbangan Majelis Komisioner berpendapat :-----

"Pemohon telah melampaui kewenangannya sebagai pemohon informasi publik, sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik"-----

Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis juga berpendapat permohonan yang dilakukan oleh pemohon yaitu sdri. Asmawati tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik sehingga Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan tersebut.-----

- Bahwa Mahkamah Agung juga sudah menyetujui argument permohonan informasi publik tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik sebagai dasar dalam menolak permohonan sengketa informasi publik. Majelis hakim agung menggunakan dalil Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2013 ditemukan dalam putusan No. 58 K/PTUN/2017. Majelis hakim agung

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



beranggotakan Yulius, Irfan Fachrudin dan M. Hary Djatmiko menyatakan permohonan pemohon dalam perkara dapat dianggap sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik.-----

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :-----

Bahwa setelah mempelajari berkas-berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang disampaikan pemohon, kami selaku termohon mengajukan keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tidak memiliki kepentingan apapun dalam meminta informasi publik ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.-----

Bahwa Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tidak jelas kedudukannya dan tidak memiliki alamat/domisili di Kabupaten Rokan Hilir (wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir). Melihat alamat yang dicantumkan dalam kop surat lembaga tersebut tertulis alamat lembaga yang bersangkutan adalah di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening, Bekasi, dan tidak memiliki perwakilan di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Lampiran Tanda Pendaftaran Ormas yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.---

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008, "Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut". -----

Berdasarkan dokumen permintaan informasi publik yang disampaikan pemohon jelas tidak memiliki dasar serta alasan

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



untuk meminta informasi publik ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, mengingat kedudukan hukum lembaga tersebut yang tidak berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.-----

Bahwa untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme permohonan dan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatur *vexatious litigation*. Komisi Informasi tidak wajib melayani permohonan yang dinilai sebagai *vexatious litigation*. *Vexatious litigation*se dihubungkan dengan gugatan yang mengganggu. *Vexatior* dalam bahasa Latin diartikan sebagai 'mengganggu, tidak adil'. Dalam Black's Law Dictionary edisi pocket, diartikan sebagai '*one or more lawsuit filed without reasonable or probable cause*'.-----

'Larangan' *vexatious litigation* itu tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perki tersebut menyatakan para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik. Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik.-----

Bahwa Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh LSM Pemantau Keuangan Negara ditandatangani oleh sdr. Patar Sihotang yang beralamat di Jalan Caman Raya, Nomor 7, Jati Bening Bekasi. Namun dalam proses permintaan informasi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir hingga proses persidangan

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



sengketa informasi di Komisi Informasi Riau sdr. Patar Sihotang tidak pernah mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik.-----

2. Bahwa Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara telah melanggar peraturan perundang-undangan dan telah melakukan tindak pidana.-----

Bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), Perkumpulan Lembaga Pemantau Keuangan Negara telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan bahkan telah melakukan tindak pidana. Ketentuan pasal 59 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebut :-----

"Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".-----

Selanjutnya dalam 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan :-----

"Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 52 dan pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana".-----

Bahkan pasal 82A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan sebagai berikut :-----

"Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”.---

Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi ormas dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat seharusnya dilaksanakan dalam batas-batas aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila dilihat dari Surat Tugas Nomor 1/ST-PKN/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Pemantau Keuangan Negara menugaskan sdri. Asmawati untuk melakukan “cari, temukan bukti-bukti penyimpangan dan yang terindikasi korupsi”.-----

Bahwa adalah tugas penyelidik dan penyidik (aparat penegak hukum) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan Pasal 7 KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan peran serta masyarakat dibatasi hanya untuk memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada aparat penegak hukum (Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).-----

Oleh karena itu, menurut penilaian kami, pemohon telah melampaui kewenangannya sebagai Organisasi Masyarakat bahkan telah terindikasi melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu wajarlah kiranya bila permohonan sengketa informasi publik yang

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, kami berkesimpulan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau nomor 003/KIP-R/PS-A/II/2020 tanggal 11 Juni 2020 telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memutuskan :-----

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon ;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 003/KIP-R/PS-A/II/2020 tanggal 11 Juni 2020 ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 01/LP-ROHIL/PKN/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Perihal Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi di SKPD Dinas Pendidikan Pada Penggunaan Dana BOS di SD 007 Pedamaran dan 019 Bagan Barat Rokan Hilir (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 02/LP-ROHIL/PKN/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Perihal Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi di SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Pada Pakert Pekerjaan Semenisasi Jalan Tukang Sina I Kep.

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Sialang Hulu Rokan Hilir Nilai Kontrak Rp.
754.180.000,00 (sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti P-3 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 03/LP-ROHIL/
PKN/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Perihal
Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi di
SKPD Dinas Pendidikan Pada Pekerjaan RKB 6 Kelas
di SMKN 03 Kec. Tanah Putih Rohil Dengan Modus
Pengurangan dan Bangunan Mangkrak Nilai Kontrak
Rp. 1.734.416.000,00 (sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 01/LP-ROHIL/
PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal
Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi di
SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Rohil
Pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala
Sekolah dan Rumah Dinas di SMAN 2 Bangko Parit
Atmo Dengan Anggaran Rp.
1.060.218.000,00 dan Rp. 1.048.908.000,00 Dengan
Modus Pengurangan Volume dan Bangunan
Mangkrak (sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 02/LP-ROHIL/
PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal
Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi di
SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Rohil
Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2
Bangko Lokasi Parit Dengan Anggaran Rp.
4.204.035.000,00 dengan Modus Pengurangan

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Volume dan Bangunan Mangkrak (sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 03/LP-ROHIL/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi di SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Rohil Pada Pekerjaan Pembangunan 10 Unit Resetlemen di Komplek SMA Negeri 2 Bangko Lokasi Parit Dengan Anggaran Rp. 872.080.000,00 Dengan Modus Pengurangan Volume dan Bangunan Mangkrak (sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 04/LP-ROHIL/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi di SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Rohil Pada Pekerjaan Pembangunan Semenenisasi Jalan Masuk ke Komplek SMA Negeri 2 Bangko Lokasi Parit Dengan Anggaran Rp. 916.299.000,00 dan Anggaran Rp. 321.548.000,00 Dengan Modus Pengurangan Volume dan Bangunan Mangkrak tidak berfungsi (sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 01/LP-ROHIL/PKN/IX/2016 tanggal 15 November 2016 Perihal Permohonan Penjelasan Laporan Tindak Pidana Yang Dilaporkan PKN (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



9. Bukti P-9 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : 01/Klarifikasi/Rohil/PKN/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 Perihal Klarifikasi dan Permohonan Surat Perkembangan 7 Laporan PKN ke Kejari Rokan Hilir Tentang Dugaan Korupsi di SKPD Pemda Rokan Hilir (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P-11 : Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor 036/X/KIP/DKI-PS/A-M/2016 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
12. Bukti P-12 : Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 039/X/KIA-PS-A/2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
13. Bukti P-13 : Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 049/XI/KIA-PS-A/2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut :--

1. Bukti T-1 : Daftar Rekapitulasi Ormas/LSM/Yayasan Yang Menyampaikan Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan print salinan) ;-----
2. Bukti T-2 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 tanggal 11 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 (sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekelompok orang telah membentuk Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang diketuai atas nama PATAR SIHOTANG berdasarkan Akta Nomor : 09 tanggal 22 Oktober 2015 dan perubahannya berdasarkan Akta Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019, keduanya dibuat oleh Notaris KRISTIAN, S.H. ;-----
- Bahwa Orang atas nama ASMAWATI mendapatkan tugas dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) untuk melaksanakan tugas investigasi dan pemantauan APBD dan APBN serta kinerja keuangan negara khusus di wilayah provinsi riau berdasarkan Surat Tugas No: 01/ST-PKN/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ;-----
- Bahwa selanjutnya ASMAWATI juga mendapatkan kuasa dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) untuk mengikuti persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut didapatkan fakta bahwa ASMAWATI adalah Penerima Kuasa dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang diketuai oleh PATAR SIHOTANG selaku Pemberi Kuasa ;-----

Menimbang, bahwa setelah sengketa *a quo* disidangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, ASMAWATI menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/GUGAT/PKN/VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa ;*-----

Ayat (2): *Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan ;*-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/GUGAT/PKN/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tersebut dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASMAWATI, serta telah meminta keterangan secara langsung kepada atas nama ASMAWATI, hal mana didapatkan fakta bahwa ASMAWATI bukan Advokat dan tidak mewakili Biro atau Lembaga Bantuan Hukum tertentu (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 11 Agustus 2020) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa Akta Nomor : 09 tanggal 22 Oktober 2015 dan perubahannya berdasarkan Akta Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019, serta pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024646.ah.01.07. Tahun 2015 Tanggal 9 November 2015 dan Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 mengenai pembentukan dan kepengurusan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), hal mana dalam Akta-akta tersebut tidak terdapat nama ASMAWATI yang masuk dalam struktur kepengurusan badan hukum tersebut, nama ASMAWATI hanya

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Surat Tugas No: 01/ST-PKN/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa ASMAWATI adalah Anggota yang dapat menjadi perwakilan dari badan hukum tersebut ;----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan sebagai berikut :--

Ayat (1): *Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ;-----*

Ayat (2): *Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien ;-----*

Ayat (9): *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu ;-----*

Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum secara cuma-cuma di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Advokat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut menyebutkan “*Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah*”, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 006/PUU-II/2004 Tanggal 13 Desember 2004 Pasal a quo telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-II/2004 Tanggal 13 Desember 2004 tersebut selanjutnya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang memberikan kompetensi kepada pihak lain selain Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan syarat dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang a quo yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 8 Ayat (1) :

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini ;-----

Pasal 8 Ayat (2) :

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :---

- a. berbadan hukum ;-----
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini ;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap ;---
- d. memiliki pengurus ; dan-----
- e. memiliki program Bantuan Hukum.-----

Pasal 9 : *Pemberi Bantuan Hukum berhak :-----*

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum ;-----
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum ;-----
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum ;-----
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini ;----

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



- e. *mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*
- f. *mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan-----*
- g. *mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.-----*

Menimbang, bahwa selain kedua Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula mengeluarkan Peraturan Sektoral berkaitan dengan pemberian kuasa untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang termuat dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya antara lain menyebutkan sebagai berikut :-----

- Kuasa Insidentil dapat diberikan Izin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Lurah dan diketahui oleh Camat, serta mampu beracara di Pengadilan ;-----
- Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan kewibawaan pemerintah ;-----
- Biro Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Fakultas Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan dapat bertindak sebagai kuasa Penggugat dalam perkara prodeo ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif di atas maka tindakan pemberian bantuan hukum dan/atau jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain, termasuk mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara bagi Pemberi Kuasa hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dengan demikian pemberian bantuan hukum dan/atau jasa hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana ketentuan-ketentuan *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*ultra vires*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/GUGAT/PKN/VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang memberikan kuasa untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada atas nama ASMAWATI tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok permohonan keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal formil permohonan keberatan *a quo* dari aspek 1). Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; 2). Tenggang Waktu; dan 3). Legal Standing Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan; dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut :-----

Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut :-----

Pasal 1 Ayat (1) :

Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan") ;-----

Pasal 3 : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :-----

huruf b :

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ;-----

Pasal 5 Ayat (1) :

Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik ;-----

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dari aspek kompetensi absolut untuk mengadili sengketa yang Termohon Informasinya adalah Badan Publik Negara, dalam sengketa *a quo* Termohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi adalah Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dengan demikian telah memenuhi Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, selain itu kedudukan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berada dalam wilayah Provinsi Riau, dengan mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dari aspek kompetensi relatif berwenang mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili sengketa *a quo* dari aspek kompetensi absolut maupun relatif ;-----

2). Tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan tenggang waktu diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang ;-----*

Ayat (2): *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 11, Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 11: *Hari adalah hari kerja ;-----*

Pasal 4 Ayat (1) :

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang ;-----

Pasal 4 Ayat (2) :

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ;-----

Menimbang, bahwa dalam berkas yang merupakan lampiran dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ditemukan Tanda Bukti Penerimaan Salinan

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Informasi Publik untuk Pemohon Keberatan adalah tanggal 12 Juni 2020 ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru didaftarkan pada tanggal 1 Juli 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan didaftarkan keberatan *a quo* pada tanggal 1 Juli 2020 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dari aspek tenggang waktu telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

3). Legal Standing Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji Legal Standing (*persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* adalah Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 10 dan Angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan* :-----

Angka 10: *Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini* ;-----

Angka 12: *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia*

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor : 09 tanggal 22 Oktober 2015 dan perubahannya berdasarkan Akta Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019, keduanya dibuat oleh Notaris KRISTIAN, S.H. serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024646.ah.01.07. Tahun 2015 Tanggal 9 November 2015 dan Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas yang merupakan lampiran dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan adalah pihak yang mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kejaksaan Rokan Hilir berdasarkan Surat Nomor : 01/PI//KEJARI ROHIL/PKN/2019 tanggal 10 November 2019 dan juga sebagai pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Riau berdasarkan Tanda Terima tanggal 31 Januari 2020 dan Akta Registrasi Sengketa Nomor : ARS-003/PSI/KIP-R/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 dan Angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas maka Pemohon Keberatan *ic.* Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) memiliki Legal Standing (*persona*

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Legal Standing (*persona standi in judicio*) Termohon Keberatan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3, Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan sebagai berikut :---

Pasal 1 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 3 : *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri ;-----*

Pasal 6 Ayat (1) :

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Pasal 6 Ayat (2) :

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan Badan Publik diatur dalam Pasal 1 Angka 7 dan Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Angka 7: *Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara ;-----*

Angka 8: *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* maka Termohon Keberatan *ic. Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir* memiliki Legal Standing (*persona standi in judicio*) secara formil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Badan Publik Negara memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam sengketa *a quo* Termohon Keberatan tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dan telah dilakukan pemeriksaannya dalam Persidangan Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Riau, maka Termohon Keberatan *ic. Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir* juga memiliki Legal Standing (*persona standi in judicio*) yang bersifat substantif ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok permohonannya dengan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohonkan oleh Pemohon

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tersebut termasuk informasi yang dapat diakses oleh publik atau sebaliknya merupakan informasi yang dikecualikan bagi publik ;-----

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan mengacu Surat Nomor : 01/PI//KEJARI ROHIL/PKN/2019 tanggal 10 November 2019 adalah berupa :-----

- 1) Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2016 dan 2017 dan 2018 dan 2019 ;-----
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 dan 2017 dan 2018 dan 2019 ;-----
- 3) Laporan realisasi penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban meliputi:-----
 - a) Rencana dan laporan realisasi anggaran ;-----
 - b) Neraca ;-----
 - c) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku ;-----
- Tahun anggaran 2016 dan tahun 2017 dan tahun 2018 ;-----
- 4) Dokumen kontrak ;-----

Berisi surat-surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung di satuan kerja ; -----
- 5) Daftar aset ;-----
- 6) Data pembangunan gedung kantor dan perluasan ;-----
- 7) Data rumah Dinas ;-----
- 8) Data mobil kendaraan operasional dan tahanan ;-----

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Jumlah atau rekapitulasi keuangan negara yang berhasil diselamatkan :-----

- Rekapitulasi pemulihan keuangan negara ;-----
- Rekapitulasi pembayaran uang pengganti TPK ;-----

10) Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukan yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan untuk diumumkan ;-----

11) Rencana pelaksanaan TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) tahun anggaran 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dan 2018 dan 2019 ;-----

12) Laporan pelaksanaan TP4D tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 ;-----

Berikut gambar dan foto dokumentasi kegiatan ;-----

13) Laporan penggunaan dana pelaksanaan TP4D ;-----

14) Bantuan dana hibah dan bansos yang berasal dari APBD Rohil ;-----

Belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2014 dan tahun 2015 dan tahun 2016 dan tahun 2017 dan tahun 2018 ;-----

Sesuai dengan Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.-----

1. Usulan atau proposal dari calon penerima hibah dan bansos ;-----
2. SK Bupati tentang daftar penerima hibah dan bantuan sosial ;-----
3. NPHD ;-----
4. Pakta integritas ;-----



5. Bukti transfer uang atau penerimaan uang dan serah terima barang ke penerima ;-----

6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penerima dana hibah dan bantuan sosial laporan pertanggung jawaban penerimaan dana hibah bansos dari APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 ;-----

7. Bukti-bukti pertanggung jawaban dan perlengkapannya ;-----

15) Permintaan laporan perkembangan atas laporan PKN :-----

1. Nomor 01/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;-----

2. Nomor 02/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;-----

3. Nomor 03/LP-Rohil/PKN/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;-----

4. Nomor 01/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 ;-----

5. Nomor 02/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 ;-----

6. Nomor 03/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 ;-----

7. Nomor 04/LP-Rohil/PKN/IX/2016 tanggal 13 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menyampaikan Keberatannya tertanggal 1 Juli 2020 dan atas Keberatan tersebut Termohon Keberatan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 28 Juli 2020 sebagaimana terurai dalam Duduk Permohonan di atas, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam Pertimbangan Hukum ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara,*
Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak ;-----

Ayat (3): Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 beserta berkas yang merupakan lampirannya dihubungkan dengan alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban atas keberatan dari Termohon Keberatan, menurut Majelis Hakim Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 sudah tepat dan benar atas pertimbangan bahwa permohonan dari Pemohon Keberatan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, demikian pula bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan adalah berupa Surat-Surat Tanda Terima Laporan dan Putusan Komisi Informasi di Provinsi lain yang tidak bersifat menentukan oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan *ic.* Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka Putusan Komisi Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020

haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti dalam sengketa *a quo* tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

M E N G A D I L I :

1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan ;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 003/KIP-R/PS-A/II/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ;-----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 302.000,- (*Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, yang terdiri dari SELVIE RUTHYARODH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan DEBORA D. R. PARAPAT,

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp 30.000,-
.	Gugatan/Keberatan.....	.
2	ATK	Rp 200.000
.	Perkara.....	.
3	Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp 46.000,-

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No. 25/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meterai.....	Rp	6.000,-
			10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	10.000,-
6	PNBP Panggilan.....	Rp	
		Jumlah	Rp 302.000
		(Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)	